



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN BARAT
KELURAHAN KARANG ANYAR**

Jl. Seroja RT. 37 Telp : (0551) - 22213
Website : <http://karanganyar.tarakan.go.id>
Email : karanganyar@tarakankota.go.id

KOTA TARAKAN

**KEPUTUSAN LURAH KARANG ANYAR
KECAMATAN TARAKAN BARAT
NOMOR 02.1 TAHUN 2021**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMATAN TARAKAN BARAT**

LURAH KARANG ANYAR

- Menimbang** :
- a. bahwa pada hakekatnya anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Periode Tahun 2021-2022
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor. 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Tengah Periode 2021 - 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. mengidentifikasikan kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak daerah Kota Tarakan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan kepada Wali Kota;
- KETIGA : Forum Anak Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi :
- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi Anak Wilayah Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
 - c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi Anak Wilayah Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
 - d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dapat bertanggung jawab kepada Lurah Karang Anyar;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal : 14 April 2021

LURAH,



IUMANTO, SE

NIP. 19690724198811001

Tembusan :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Camat Tarakan Barat
3. Forum Anak
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Karang Anyar Kecamatan Tarakan
Barat Kota Tarakan
Nomor : Tahun 2021
Tanggal :
Tentang : Susunan Anggota Forum Anak Kelurahan Karang Anyar
Kecamatan Tarakan Barat Periode 2021-2022

Pelindung/Penasehat : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Tarakan
2. Lurah Karang Anyar

Pembina : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
2. Fasilitator Forum Anak Daerah Kota
Tarakan

Ketua : Nur Amni Zakiah

Wakil Ketua : Riyan Hidayat

Sekretaris : Mega Amelia Sari

Bendahara : Shella Nur Maharani


Divisi-divisi

1. Koordinator Divisi Humas : Rosmatiah Ahmad
2. Koordinator Divisi Rohani : Kayyisa Chorunnisa
Anggota :
1). Laila Ramadhani Syachril
3. Koordinator Divisi Multimedia : Kafita Aqnia
4. Divisi Minat Bakat : Nur Zazkia
Anggota :
1) Zulfaida

5. Divisi Kesehatan : Yeni Indira
Anggota :
1) Shastia

6. Koordinator Divisi Pendidikan dan Bela Negara : Sigit Awaludin
Anggota :
1) Abdul Khoiril Arba

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 14 April 2021

**LURAH,**
IUMANTO, SE
NIP. 196907241988111001